



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
CABANG KASONGAN
TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
PENANGANAN INFLASI DI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 100.3.7.1/ **10** /PKS-KTGN/2025
Nomor : KCKSG.303/PKS-0000 /IX-25

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (13/10/2025)**, bertempat di Kasongan, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **ROBERTUS PAMURYANTO** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Katingan Nomor: 100.3.7.1/ **7** /SK-KTGN/2025 tanggal Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di jalan Ahmad Yani komplek perkantoran Kereng Humbang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HENDRA LOREN** : Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor :DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 05 Juli 2023

tanggal 05 Juli 2023, berkedudukan di jalan Tjilik Riwut Km. 3 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Sosial Kabupaten Katingan sebagai penyedia dana dan penyaji data Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank umum yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagai penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai Penangan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025.
3. Bahwa PIHAK KESATU menawarkan kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 melalui rekening Tabungan Penerima Bantuan.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 melalui Rekening Penerima Bantuan.
5. Bahwa dalam menjalankan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK berpedoman pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- g. Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/499 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Kabupaten Katingan Tahun 2025;
- h. Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/498 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di Kabupaten Katingan Tahun 2025, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Kerja Sama dalam perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi Tahun 2025 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
- (2) Koordinasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi Tahun 2025 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan:
 - a. Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
 - c. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan;
 - d. Camat, Lurah dan Pendamping Sosial Kabupaten Katingan;
- (3) Penyediaan Data penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Katingan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Katingan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan PIHAK KEDUA kepada Pemerintah Kabupaten Katingan pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Katingan pada khususnya.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. PIHAK KESATU berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pelayanan atas layanan perbankan untuk penyaluran dana bantuan.
 - b. PIHAK KESATU memberikan kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menyalurkan dana kepada pihak kedua,

melalui rekening Internal Account di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan selanjutnya disalurkan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 (tujuh) Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025.

- c. PIHAK KESATU wajib menyediakan dana kepada Pihak Kedua sebesar RP. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan jumlah yang sama dengan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :100.3.3.2/498 Tahun 2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang penetapan penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.
 - d. PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 (tujuh) Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025, melalui pembukaan rekening kepada penerima bantuan.
 - e. PIHAK KESATU membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan akibat dari pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja Sama ini.
 - f. PIHAK KESATU wajib menyediakan data (berupa daftar) penerima Bantuan Langsung Tunai penanganan Inflasi di 7 kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025, serta PIHAK KESATU menjamin kebenaran/keabsahan data dan jumlah yang diterima oleh penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
 - g. PIHAK KESATU wajib melakukan monitoring dan pendampingan terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai penanganan Inflasi di Kabupaten Katingan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berhak menerima daftar dan dana yang disalurkan dari PIHAK KESATU.

- b. PIHAK KEDUA Memberikan fasilitas tabungan Taheta Bantuan atas nama penerima bantuan sesuai dengan surat keputusan penetapan penerima bantuan.
- c. PIHAK KEDUA wajib menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kelurahan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 pada masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan daftar dan jumlah dana yang diterima dari PIHAK KESATU dan menyalurkan bantuan secara pemindahbukuan sesuai daftar yang diberikan yang telah divalidasi PIHAK KESATU.
- d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan serta memberikan informasi secara tertulis, kepada PIHAK KESATU apabila dalam daftar penerima bantuan terdapat kesalahan penulisan nama penerima ataupun nomor rekening penerima, adapun proses dan kewajiban terhadap perbaikan nama penerima salah untuk diperbaiki mengacu pada pasal 3 point (f) dari perjanjian ini.
- e. PIHAK KEDUA menyalurkan dana bantuan dari rekening Kas Umum Daerah ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) paling lambat 15 hari kalender sejak diterbitkan SP2D.
- f. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan bukti penyaluran kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di 7 Kecamatan Se-Kabupaten Katingan Tahun 2025 kepada PIHAK KESATU.
- g. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang tidak tersalurkan/tidak diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling lambat 2 bulan setelah masa penyaluran tahun 2025 ke kas daerah.
- h. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan bukti pengembalian dana ke kas Daerah kepada PIHAK KESATU disertai data *By Name By Address* (BNBA) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tersalurkan.

PASAL 4

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

- (1) Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 disalurkan kepada yang berhak menerima adalah sebesar Rp 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah)

sebagaimana terdapat dalam Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/498 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Katingan Tahun 2025.

- (2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 untuk alokasi 2 bulan yaitu Bulan Agustus dan September 2025.

PASAL 5
PENGEMBALIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

- (1) Jika Dana Bantuan Langsung Tunai Penanganan Inflasi di Kabupaten Tahun Anggaran 2025 tidak tersalur/ tidak diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling lambat 2 bulan setelah masa penyaluran tahun 2025 berakhir, maka dapat dilakukan Penutupan Buku Rekening KPM tersebut.
- (2) Penutupan Buku Rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila :
 - a) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mengambil Bantuan Langsung Tunai sampai dengan 2 bulan setelah tanggal penyaluran.
 - b) Pindah alamat
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan seluruh anggota keluarganya dalam 1 Kartu Keluarga pindah alamat ke luar kelurahan lain.
 - c) Tidak ditemukan di alamat
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan anggota keluarganya dalam 1 Kartu Keluarga tidak ditemukan di alamat dalam lingkup kelurahan.
 - d) Meninggal dunia tanpa ahli waris
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.
 - e) Menolak menerima bantuan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menolak menerima Bantuan Langsung Tunai, dengan menandatangani Surat Pernyataan Menolak Menerima Bantuan Langsung Tunai yang diketahui Lurah.
- (3) Penutupan Buku Rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan dengan dilengkapi dokumen:

- a) Keterangan Lurah Setempat.
- b) *By Name By Address* (BNBA) penerima Bantuan Langsung Tunai yang tidak mengambil bantuan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian ini yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian pada hari Senin 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) di atas dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengacu pada kesepakatan yang berlaku pada saat itu dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU maksimum 2 bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan apabila PIHAK KESATU tidak memberi tanggapan maka PIHAK KESATU dianggap telah mengakhiri perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jatuh tempo masa berlakunya maka pihak yang berniat mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan Perjanjian yang dikehendaki.
- (5) Dalam pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.
- (6) Apabila Perjanjian ini berakhir atau diakhiri, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data

yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non materil bagi PARA PIHAK.

- (2) Apabila terbukti salah satu Pihak membocorkan kerahasiaan data/informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat dan tunduk dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai perjanjian ini meliputi : bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara.
- (2) Keadaan tersebut di atas diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak Langsung (Pos-el). Dalam hal dikirim secara langsung dianggap telah disampaikan pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dan jika dikirim secara tidak langsung maka dianggap telah disampaikan pada 2 Hari Kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sebagaimana tercantum pada tanggal penerimaan atas pengiriman (*answer back code*), yang ditujukan kepada masing-masing PIHAK dengan alamat di bawah ini :

PIHAK KESATU

DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

Jalan : Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang

Pos-el : dinsos.katingan2018@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kasongan

Jalan : Tjlik Riwut Km 3 Kasongan

No. Telepon : (0536) 4041230

- (2) Pengiriman pemberitahuan atau komunikasi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dapat dibuktikan oleh PIHAK yang mengirimkan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat- lambatnya 5 Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya pemberitahuan atau komunikasi lainnya tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 4 masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA



HENDRA LOREN

PIHAK KESATU



ROBERTUS PAMURYANTO